



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilaksanakan di kantor camat Kecamatan Batang Cenaku, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xx, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 10 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xx, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pemohon;

melawan

xx, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 31 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xx, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 22 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal xx Mei xxxx di Desa Petaling Jaya, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah adalah Abang Kandung Pemohon yang

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xx, karena bapak kandung Pemohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh xx dan xx, dengan mas kawin uang Rp. 50. 000.- (lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon hingga berpisah;

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama :

1.xx binti xx, umur 6 tahunAnak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 20xx Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Petaling Jaya;

6. Bahwa Termohon hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

7. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah kembali lagi dan sudah pernah didamaikan oleh kedua pihak keluarga namun tidak berhasil;

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Rengat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkangugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon (xx) dengan Termohon (xx) yang dilakukan menurut hukum Islam pada tanggal xx Mei 20xx di Desa Petaling Jaya,Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, memberi izi kepada Pemohon xx untuk menjatuhkan talak Satu raji terhadap Termohon xx;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Pemohon agar bersabar menunggu datangnya Termohon serta mengurungkan niat bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat gugatan Pemohon dibacakan di persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Asli surat keterangan penduduk sementara atas nama Pemohon Nomor: xx tanggal 12 April 20xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petaling Jaya, surat tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor xx tanggal xx April 20xx, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

3. Asli surat keterangan belum pernah tercatat Nomor B-xxx/Kua.04.1.9/PW.01/04/xxxx tanggal xx April 20xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, menyatakan bahwa Usup dengan Eroh belum pernah tercatat pernikahannya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. xx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xx, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal xx Mei 20xx di Desa Petaling Jaya, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi hadir diwaktu akad nikah Pemohon dan Termohon, yang menjadi wali nikah Pemohon dan Termohon bernama Munir, karena ayah kandung Termohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah saksi sendiri dan rano Karlinop;
- Bahwa maskawin pernikahan Pemohon dan Termohon adalah uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dan tidak dilarang oleh agama Islam dan tidak pernah bercerai;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada menyangkal atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, hingga pisah rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang bersama Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, semenjak tahun 20xx, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik;
 - Saksi melihat langsung bahwa Termohon tidak ada lagi ditempat kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
2. xx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xx, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dengan jarak xxx meter;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal xx Mei 20xx di Desa Petaling Jaya, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Saksi tidak hadir diwaktu akad nikah Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah jejaka dan perawan;
 - Bahwa tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dan tidak dilarang oleh agama Islam dan tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada menyangkal atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, hingga pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang bersama Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, semenjak tahun 20xx, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik;
- Bahwa saksi melihat langsung bahwa Termohon tidak ada lagi di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon tidak bisa dikonfirmasi karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula, yaitu tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Pemohon dan Termohon adalah bahwa pada tanggal x Mei 20xx Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Petaling Jaya, Kecamatan Batang Cenaku kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah adalah abang kandung pemohon yang bernama xx, karena bapak kandung Pemohon telah meninggal

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dan disaksikan oleh xx dan xx, dengan mas uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Pemohon dan telah menghadirkan dua orang saksi, yang pertama xx dan xx;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, majelis memandang bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, dan secara materil keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang bersesuaian satu sama lainnya, dimana saksi mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat rukunnya yaitu ada mempelai pria, mempelai wanita, ada wali, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul serta mahar yang telah dibayarkan oleh Termohon kepada Pemohon dan ternyata juga tidak ada halangan syar'i dan halangan adat bagi Pemohon dan Termohon untuk melangsungkan pernikahan serta sejauh ini tidak ada pihak yang menggugat dan berkeberatan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan yang dilangsungkan Pemohon dan Termohon tersebut. Pemohon saat ini juga mengajukan gugatan cerai kepada Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P1 dan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.3 berupa Surat Keterangan dari KUA dan membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum pernah tercatat pernikahan keduanya di KUA Kecamatan Batang Cenaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon dan Termohon tidak harmonis dengan alasan Termohon telah pergi dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon pergi dari rumah bersama selama dua tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpahnya telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, Saksi-Saksi melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama dua tahun disebabkan karena Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian para Saksi tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka saksikan sendiri, dan antara keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, serta menguatkan dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, apabila keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keduanya di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah di Desa Petaling Jaya, Kecamatan Batang Cenaku, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam, pernikahannya telah memenuhi syarat rukun

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dengan wali nikah abang kandung Pemohon dan mahar berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi bernama Abdul dan Rano Karlinop serta ada pengucapan ijab qobul dari wali nikah kepada mempelai pria;

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam dan adat maupun ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 20xx terjadi perselisihan, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri karena pergi dari rumah bersama;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli surat keterangan belum pernah tercatat atas nama Pemohon dan Pemohon) bermeterai cukup, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dan Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*", dan sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang selanjutnya Majelis Hakim ambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang yang artinya "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus*

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan di antaranya pada huruf (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dinyatakan sah, namun oleh karena belum pernah mendapatkan bukti kutipan akta nikah, sementara agar adanya kepastian hukum bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 205:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan tidak berhasilnya menasehati Pemohon dan tidak ada indikasi kesanggupan dan kemampuan Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka alasan Pemohon telah terbukti kebenarannya Majelis berpendapat gugatan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendak

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah cukup alasan menurut hukum sehingga oleh karenanya Majelis patut mengabulkan gugatan Pemohon dengan menceraikan Pemohon dengan Termohon dengan memperhatikan firman Allah surat Al Baqarah ayat 231:

وَلَا تُمْسِكُوهُمْ ضِرَازًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya :

“Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa perselisihan antara suami istri tidak selalu berwujud pertengkaran fisik, tapi dapat berwujud lain yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*) dan fakta inilah yang ditemukan oleh Majelis Hakim pada Pemohon dan Termohon. Hal ini terlihat bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi. Dengan demikian maka perkawinan mereka telah kehilangan fungsi mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, di mana ada hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipenuhi sebagai suami isteri. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan sesuai pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Maka Majelis berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang berselisih itu tetap dipertahankan, justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindarkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah kaidah fiqih yang disebutkan oleh Imam as-Suyûti dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâir* halaman 87 yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih manfaat"*.

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'*:

(لَا تَحْزَنْ عَلَى طَرِيقِكَ مَكَفٍ لِحَاطٍ)

Artinya : *"Tidak dibenarkan mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan mendatangkan mudharat bagi orang lain"*. (*Al-Muwaththa'* Hadits No. 1429)

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat jalan yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon agar terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا
ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة
(فقه السنة: 2/289)

Artinya : *"Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu"*. (Fiqh Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, dan Majelis telah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka berdasarkan ketentuan dalam kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 248:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة - إلى أن قال - وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila terbukti gugatan istri di hadapan hakim dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (xx) dengan Termohon (xx) yang dilaksanakan pada tanggal xx Mei 20xx di Desa Petaling Jaya, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp866.000.00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 Masehi

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** dan **Mhd. Taufik, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hertina, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Anggota Majelis,

dto.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

dto.

Mhd. Taufik, S.H.

Ketua Majelis,

dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Pengganti,

dto.

Hertina, BA

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	750.000,00
4. PNPB panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	866.000,00
(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Rengat, Mei 2019

Panitera

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUKMAN, S.Ag., MH.

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)